



P U T U S A N

NOMOR 238/PDT/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SUDARTO, beralamat di Perum Bukit Karang Blok L-4, RT 002 RW 006 Desa Karang, Kec. Semanding, Kab. Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamin, S.Ag.,SHEL., dan Mambaul Ulum, SHI, Para Advokat yang berkantor pada kantor DPC APSI Gresik, beralamat di Perum Grand Verona Blok D3-4 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2018 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Pemanding**;

Lawan:

1.PT. BFI FINANCE INDONESIA. Tbk, Kantor pusat di Tangerang Selatan, Cq. PT. BFI Finance, Tbk Kantor Cabang Lamongan, beralamat: Jl. Raya Plaosan (Depan Pasar Agrobisnis), Bulu Trate, Sumurgenuk, Babat, Lamongan Regency, East Java 62271, Dalam hal ini telah menunjuk kuasanya yaitu : Lusito Krisyati, Shelvia, Mohamad Agus Sarwono Dwi Putra, Hasanudin, Alfonsus Chandra Prasetyo, Faktu Rokhim, Afif Harwanto dan Zein Bakay., masing-masing adalah karyawannya berdasarkan Surat Kuasa No. Ref : SK/LGL/SHG/X/18-0312 tertanggal 15 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai **.Tergugat I / Terbanding I**;

2. IMAM JUNAIDI, Laki-laki, Umur 34 tahun, Alamat Dk. Sulodoro RT 003 RW 006 Kel/Desa. Prawoto, Kec. Sukolilo, Kab. Pati. untuk selanjutnya disebut sebagai **.Tergugat II / Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 April 2019 Nomor 237/PEN.PDT/2019/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, serta berkas perkara Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lmg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 27 September 2018 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Debitur, sedangkan Tergugat I adalah Kreditur.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan Perjanjian Pembiayaan, yang mana Tergugat I adalah sebagai Perusahaan Pembiayaan yang telah setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan terhadap Penggugat, dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 4701700156.
3. Bahwa Penggugat mendapatkan fasilitas sebuah unit mobil Colt Diesel No. Pol R1839 GP dari Tergugat I, dengan sistim pembayaran dengan mengangsur Rp. 5.630.000,00 (Lima Juta Eman Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan, dengan meletakkan jaminan BPKB No. Pol. R 1839 GP milik PENGGUGAT yang dinilai Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan.
4. Bahwa Penggugat telah melakukan angsuran selama 5 (Lima) kali.
5. Bahwa selama 3 (Tiga) bulan unit mobil dibeberikan, Tergugat I belum memberikan STNK unit tersebut, sehingga Penggugat bingung tidak bisa mengoperasikan unit tersebut.
6. Bahwa selama masih bulan ketiga angsuran berjalan, Penggugat merasa keberatan untuk mengangsur dikarenakan kehilangan jop pekerjaan.

Halaman 2 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Agustus 2017 awal, ± Pukul 16:00 WIB, Tergugat I diwakili oleh Sdr. Zen dan Sdr. Agus (Pegawai Tergugat I) datang kerumah Penggugat, kemudian istri Penggugat mengutarakan tentang niatnya untuk oper kredit, dan dijawab oleh Sdr. Zen dan Agus (Pegawai Tergugat I) *"tidak apa-apa, nanti kita bicarakan di kantor PT. BFI Babat"*.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Penggugat menyuruh istrinya (Umi Syarofah) untuk datang ke kantor Tergugat I di Babat untuk mengajukan pengalihan kredit (oper kredit), dengan mendatangkan Sdr. Junaedi (Tergugat II) yang rencananya sanggup untuk melanjutkan kredit Penggugat, dan bertemu dengan Sdr. Zen (Pegawai Tergugat I). Sdr. Zen belum menerima pengajuan oper kredit kepada Tergugat II, dikarenakan Tergugat II datang tidak dengan membawa isterinya. Kemudian Tergugat I diwakili Sdr. Zen menjanjikan akan melakukan surve kerumah Tergugat II sekaligus ingin bertemu bersama Tergugat II beserta isteri.

9. Bahwa pada tanggal ± 27 Agustus 2017, Tergugat I diwakili oleh Sdr. Zen dkk datang kerumah Tergugat II untuk melakukan surve, yang mana terlebih dahulu meminta alamat Tergugat II kepada Penggugat melalui HP.

10. Bahwa Setelah Sdr. Zen dkk (Pegawai Tergugat I) diskusi dengan Tergugat II, akhirnya menyetujui rencana pengajuan oper kredit dengan Penggugat. Hal tersebut disampaikan oleh pihak Tergugat I via HP kepada Penggugat.

11. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, sebuah unit telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II disaksikan oleh Sdr. Nur Rohman, Sdr. Suharjo, Imam Junaidi beserta isteri.

12. Bahwa Penggugat menerima uang senilai Rp. 40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah) dari Tergugat II.

13. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2018, Tergugat II membuat Surat Pernyataan kebenarannya telah melakukan oper kredit dari Penggugat, yang telah disepakati oleh Tergugat I.

Halaman 3 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2018, Tergugat II membuat Surat Pernyataan tentang kesanggupannya untuk mengembalikan kredit kepada Penggugat.
15. Bahwa selama \pm 10 (sepuluh) bulan, Penggugat tidak pernah mendapatkan surat, baik berupa teguran ataupun pemberitahuan dan sebagainya dari Tergugat I.
16. Bahwa Tergugat II hingga saat ini belum menunjukkan bukti angsuran pembayaran tiap bulan sebagai bukti oper kredit dengan Penggugat.
17. Bahwa Tergugat II hingga saat ini belum mengembalikan sebuah unit atas nama kredit Penggugat.
18. Bahwa pada tanggal 20 April 2018, Penggugat mendapat surat panggilan Perihal dimintai keterangan atas rujukan Laporan/Pengaduan Sdr. Benny Try Kurniawan (Pegawai Tergugat I) dari Polres Lamongan Nomor: B/258/IV/2018/Satreskrim, terkait dugaan melanggar sebagai mana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 108 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. Muhamad Imron, dkk. Adapun Surat tersebut diantarkan oleh Sdr. Zen (Pegawai Tergugat I), dan mengaku namanya Afif, mengaku dari Polres Lamongan.
19. Bahwa pada tanggal 30 April 2018, Penggugat mendapatkan surat panggilan Perihal dimintai keterangan atas rujukan Laporan/Pengaduan Sdr. Benny Try Kurniawan (Pegawai Tergugat I) dari Polres Lamongan Nomor : B/279/IV/2018/Satreskrim, terkait dugaan melanggar sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 108 KUHP yang dilakukan oleh Sdr. Muhamad Imron, dkk. Adapun Surat tersebut diantarkan oleh Sdr. Zen (Pegawai Tergugat I), dan mengaku namanya Afif, mengaku dari Polres Lamongan.
20. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Penggugat mendapat surat panggilan dari Polres Lamongan Nomor : B/330/V/RES.1.24/2018, Perihal Permintaan keterangan atas rujukan Pengaduan Sdr. Benny Try Kurniawan

Halaman 4 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pegawai Tergugat I) tanggal 18 April 2018 perihal menunggak pembayaran angsuran kredit dan telah memindah tangankan unit mobil kepada orang lain, dugaan melanggar sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 108 KUHP. Adapun Surat tersebut diantarkan oleh Sdr. Afif (Pegawai Tergugat I).

21. Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil selama setahun (360 hari X harga sewa unit kendaraan senilai Rp. 400.000,00,-) = Rp. 144.000.000,00,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dari hasil sewa unit kendaraan.

22. Bahwa Penggugat mengalami kerugian in materiil senilai Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).

23. Bahwa dengan ini Penggugat meminta kepada Tergugat I supaya terlebih dahulu menunjukkan kelengkapan izin usaha karena Tergugat I mengaku lembaga perbankan yang tentunya dapat menunjukkan izinnya dari otoritas perbankan seperti Bank Indonesia dan terdaftar dari Pemerintah setempat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang wajib daftar perusahaan sebelum pokok perkara disidangkan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar.

24. Bahwa patut di duga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Penggugat oleh Tergugat I karena tidak sesuai dengan Undang-Undang perbankan tentang prinsip Kehati-hatian (*prudent banking principle*) Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan.

25. Bahwa dalam pemberian kredit mengenai administrasinya yaitu : Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan kewajiban penyampaian NPWP dan laporan Keuangan dalam permohonan kredit.

Halaman 5 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dengan tegas Undang-Undang Perbankan menyatakan pada Pasal 50 A Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah - langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000.00,- (dua ratus miliar rupiah).
27. Bahwa Tergugat I tidak melayani konsumen (Penggugat) dengan baik setelah mengetahui konsumen (Penggugat) tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang karena kesalahan Tergugat I, dengan demikian Tergugat I dalam menjalankan usahanya patut diduga dengan etika tidak baik dan menyalahi kewajibannya sebagai Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Huruf (a) UUPK dengan demikian tergugat memiliki kualifikasi perbuatan melawan hukum.
28. Bahwa atas intimidasi yang telah dilakukan oleh orang suruhan Tergugat maka konsumen dan keluarga merasa diperlakukan tidak adil serta beban psikologis atau trauma yang mendalam, sehingga konsumen berhak mendapatkan ganti rugi imaterial dan dengan ini konsumen menuntut kerugian imaterial senilai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibayarkan seketika oleh Tergugat I.
29. Bahwa walaupun konsumen (Penggugat) telah menjadi korban kejahatan Perbankan, namun konsumen masih memiliki etika baik untuk mengembalikan hutang seluruhnya tanpa adanya bunga dan denda.
30. Bahwa memang benar konsumen (Penggugat) menandatangani perjanjian namun tidak diberi copy perjanjian saat itu, dan pengungkapannya sulit dimengerti, hurufnya kecil-kecil sehingga tidak mudah terlihat sehingga patut diduga Tergugat I melanggar klausula baku (Pasal 1 angka 10 UUPK).

Halaman 6 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa sehubungan telah patut di duga Tergugat I melanggar Klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 ayat 2 dan 3 UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi "*Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti*".

32. Bahwa dalam Pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi: "*setiap Klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum*". Oleh karena semua unsur terpenuhi maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Blitar menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya perbuatan yang pernah dibuat oleh Tergugat I kepada Konsumen (Penggugat) batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

33. Bahwa sangat jelas Tergugat I telah melanggar pasal 18 UUPK maka demi tegaknya hukum sebagaimana dijelaskan pasal 62 UUPK maka Tergugat I dapat didenda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) atau dapat dibekukan izin usaha Tergugat I bila Tergugat I terbukti melanggar UUPK.

Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian berbalik yaitu Tergugat I membuktikan bahwa Penggugat tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat I hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak atau tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan dalam Pasal 28 UUPK pembuktian

Halaman 7 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha.

34. Bahwa UU No. 8 Tahun 1999 BAB III Pasal 4 Poin (a). Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa.

35. Bahwa patut diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata Pasal 1365 dan Pasal 1366, UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 8, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

36. Bahwa Penggugat akan menyelesaikan semua tanggungannya kepada Tergugat I terkait dengan biaya sebuah unit sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (Tiga) setelah unit mobil dikembalikan oleh Para Tergugat, serta perkara ini diputus oleh Majelis Pemeriksa Perkara.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Lamongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik.
3. Menyatakan bahwa konsumen (Penggugat) adalah sebagai konsumen atau debitur yang baik dan terbukti beritikad baik membayar hutangnya.
4. Menyatakan secara hukum bahwa terhadap Para Tergugat untuk segera mengembalikan sebuah unit Colt Diesel No. Pol R1839 GP kepada Penggugat.
5. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat.
6. Menyatakan dengan hukum bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I melanggar klausula baku yang dilarang UUPK, maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Halaman 8 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud.
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voer baar bij vooraad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi.
9. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat.
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 144.000.000,00,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dari hasil sewa unit kendaraan.
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsensi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Pokok Perkara
- Fasilitas Sewa Pembiayaan (Leasing)
- Bahwa Tergugat I merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa salah satunya adalah sewa pembiayaan (d/h Sewa Guna Usaha) (Leasing) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Halaman 9 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut PERMENKEU) dengan pengertian sebagai berikut :

a. Pasal 1 huruf c menyebutkan :

“Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (Debitur) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran”

b. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan :

“Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha (Debitur), baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut”

- Bahwa pengadaan barang oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c dan Pasal 3 ayat 1 PERMENKEU diatas, dilakukan dengan cara mengacu pada Pasal 3 ayat 2 PERMENKEU yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha (Debitur) yang kemudian disewa-guna-usahkan kembali”

dan oleh Pasal 1 ayat 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut “POJK”) yang berbunyi sebagai berikut :

“Jual dan Sewa-Balik (sale and lease back) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan pembiayaan yang disertai dengan penyewa-pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama”

Halaman 10 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pembelian barang dimaksud oleh Tergugat I dari penyewa guna usaha (Debitur), maka barang tersebut menjadi milik Tergugat I sesuai Pasal 3 ayat 3 PERMENKEU yang berbunyi sebagai berikut :

“Sepanjang perjanjian sewa guna usaha berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan”

- dan oleh pasal 8 ayat 2 PJOK yang berbunyi sebagai berikut :

“dalam hal perjanjian sewa pembiayaan (Finance Lease) masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi sewa pembiayaan (Finance Lease) berada pada perusahaan pembiayaan”

- PENGUGAT dan TERGUGAT I telah mengadakan kesepakatan mengenai fasilitas sewa pembiayaan (Leasing).
- Bahwa atas dasar permohonan dari Penggugat, maka Tergugat I telah setuju memberikan fasilitas sewa pembiayaan (leasing) kepada Penggugat dengan pelaksanaan mengacu PERMENKEU dan PJOK di atas. Pemberian fasilitas pembiayaan ini telah diakui dengan tegas oleh Penggugat pada angka 1 sampai dengan 4 Posita Gugatannya.
- Bahwa sebagai realisasi pemberian fasilitas sewa pembiayaan kepada Penggugat selaku penyewa guna usaha, maka Tergugat I telah melakukan pengadaan barang dengan cara membeli dari Penggugat berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt FE 74 HD 125 PS bak kayu, nomor rangka MHMFE74P5D K092645, nomor mesin 4D34TJ31868, warna kuning kombinasi, tahun 2013, nomor polisi R 1839 GP (selanjutnya disebut “barang”) sesuai bukti perjanjian jual beli barang tanggal 13 Februari 2017 (selanjutnya disebut “perjanjian jual beli”).
- Bahwa setelah Tergugat I melakukan pembelian barang dari Penggugat, maka Tergugat I menyewa pembiayaan barang tersebut kepada Penggugat bukti perjanjian pembiayaan nomor. 4701700156 tanggal 13 Februari 2017 (selanjutnya disebut “perjanjian”) dengan kewajiban bagi Penggugat untuk membayar uang sewa

Halaman 11 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan/angsuran kepada Tergugat I dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Masa sewa guna usaha : 36 (tiga puluh enam) bulan.
- Besar uang sewa guna usaha / angsuran per periode pembayaran (termasuk bunga) : Rp 5.360.000,-.
- Periode pembayaran uang sewa guna usaha/angsuran : dilakukan setiap bulan pada tanggal 14 mulai dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2020.
- Denda keterlambatan pembayaran uang sewa guna usaha/angsuran : 5 (lima) permil per hari dari jumlah-jumlah yang tertunggak.
- Hak Kepemilikan Atas Barang Ada Pada Tergugat I.
- Bahwa dengan adanya pembelian barang oleh Tergugat I dari Penggugat sesuai bukti perjanjian jual beli tersebut di atas, maka barang tersebut menjadi milik dari Tergugat I sesuai pasal 3 ayat 3 PERMENKEU yang berbunyi sebagai berikut:

"Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan"

dan oleh pasal 8 ayat 2 POJK yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan (Finance Lease) berada pada Perusahaan Pembiayaan."

- Bahwa ketentuan tersebut juga telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dalam pasal 7.1 Perjanjian yang menyebutkan:

"Debitur dengan ini mengakui bahwa Perseroan adalah pembeli dan oleh karena itu terhitung sejak Tanggal Pencairan Fasilitas Perseroan adalah satu-satunya pemilik Barang, sesuai Surat Pernyataan Penerimaan barang dan demikian selanjutnya maka selama Perjanjian ini (masih) berlangsung, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 3 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan pasal 8 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan adalah pemilik dari barang”

- Bahwa mengingat hak kepemilikan atas barang ada pada Tergugat I, maka kedudukan Penggugat atas barang hanya sebagai penyewa guna usaha saja, dengan demikian Penggugat dilarang untuk mengalihkan barang kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat I untuk itu.
- Perjanjian tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang klausula baku, sehingga perjanjian adalah sah, mengikat dan berdasar hukum.
- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 30, 31, 32 dan 33 Posita Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan perjanjian melanggar ketentuan klausula baku sebagai mana maksud Pasal 18 ayat 1 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), dengan alasan di bawah ini :
- Bahwa klausula baku yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah ditentukan dan diuraikan jenisnya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan perlu diketahui bahwa, perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak mencantumkan kalimat ataupun paragraf yang melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, oleh sebab itu menimbang perjanjian memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka perjanjian adalah sah, mengikat dan berdasar hukum.
- Bahwa para pihak (in casu Penggugat dan Tergugat I) telah mengetahui, memahami dan menyetujui segala ketentuan dalam perjanjian karena

Halaman 13 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Penggugat menandatangani perjanjian, Tergugat I telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca isi perjanjian dan sebaiknya Tergugat I telah menjelaskan hak dan kewajiban Penggugat berdasarkan perjanjian. Faktanya Tergugat I dapat membaca isi perjanjian dan telah memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian sebagaimana dibuktikan dengan ditanda-tanganinya perjanjian oleh Penggugat dan Penggugat juga telah menikmati manfaat fasilitas pembiayaan dari Tergugat I. Selain itu setelah Penggugat menandatangani perjanjian, faktanya Tergugat I juga telah mengirimkan salinan perjanjian kepada Penggugat sesuai dengan bukti pengiriman, dengan demikian sangat tidak berdasar Penggugat menyatakan perjanjian batal demi hukum.

- Bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sangat terlihat Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk lepas dari kewajiban Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan perjanjian. Apabila Penggugat menganggap isi perjanjian merugikan Penggugat seharusnya dari awal perjanjian, Penggugat dapat mempermasalahkannya, namun demikian setelah perjanjian berjalan 6 bulan dan kondisinya Penggugat telah wanprestasi terhadap perjanjian, Penggugat baru kemudian mempermasalahkan isi perjanjian. Kalaupun Penggugat dulunya tidak sepakat dengan isi perjanjian maka Penggugat memiliki hak untuk mencari lembaga pembiayaan lain, sehingga Tergugat I juga tidak perlu memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dan Penggugat Lebih lanjut, menjadi sangat keliru ketika Penggugat menyatakan Tergugat I tidak beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya selaku Pelaku usaha sesuai dengan ketentuan pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 27 Posita Gugatannya, karena faktanya Tergugat I telah beritikad baik dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagaimana Penggugat juga telah menikmati fasilitas pembiayaan tersebut dengan baik dan telah memberikan kesempatan waktu yang begitu banyak

Halaman 14 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat agar tetap dapat melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I.

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 24, 25 dan 26 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), mengingat sebagaimana penjelasan Tergugat I pada huruf A dan B di atas menyatakan bahwa Tergugat I adalah perusahaan pembiayaan yang kegiatan usahanya diatur dalam PMK 84 serta POJK 29 dan bukan Lembaga Perbankan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, oleh sebab itu Penggugat telah melakukan kekeliruan dengan menjadikan Undang-Undang Perbankan sebagai dasar hukum untuk menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak hati-hati pada saat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, mengingat faktanya justru alasan yang mendasari Tergugat I dalam memberikan fasilitas pembiayaan adalah karena Penggugat telah memberikan bukti-bukti kepada Tergugat I yang menunjukan/ merefleksikan Penggugat memiliki kapasitas dalam mengembalikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I.

Apabila menurut pengakuan Penggugat bahwa data-data/ bukti-bukti kapasitas yang diberikan oleh Tergugat I adalah tidak benar, maka tindakan tersebut memiliki implikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara.

- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa perkara aguo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Tergugat I tidak ada memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk mengalihkan tanggung jawab perjanjian kepada Tergugat II.

Halaman 15 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 sampai dengan 14 Posita Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I telah menyetujui pengalihan tanggungjawab atas Perjanjian kepada Tergugat II, dengan alasan di bawah ini :
- Bahwa sejak uang sewa pembiayaan pertama, Penggugat telah sering terlambat melakukan pembayaran kepada Tergugat I, dan memasuki periode uang sewa pembiayaan ke-6 yang jatuh tempo tanggal 14 Agustus 2017, nyatanya Tergugat I dikejutkan dengan fakta bahwa BARANG sudah tidak diberada dalam penguasaan Penggugat, namun telah dialihkan oleh Penggugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat I.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017, pernah ada pihak lain yaitu Tergugat II datang ke Kantor Cabang Tergugat I yang mengaku sebagai pihak yang menguasai barang pada saat itu dan menyatakan akan melakukan pengalihan/ over alih Perjanjian dari Penggugat kepada Tergugat II tersebut.
- Bahwa mengingat Tergugat II mengaku telah menguasai barang dan bermaksud untuk melakukan pengalihan/ over alih Perjanjian secara resmi, maka Tergugat I meminta Tergugat II dan Penggugat untuk datang ke Kantor Cabang Tergugat I guna melengkapi dan memenuhi persyaratan pengalihan/ over alih Perjanjian dengan sekaligus menghadirkan barang ke Kantor Cabang Tergugat I, namun pada kenyataannya Penggugat tidak pernah datang ke Kantor Cabang Tergugat I dan yang hadir hanyalah isteri/ pasangannya Penggugat sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat angka 8 Posita Gugatannya, padahal hubungan hukum Tergugat I berdasarkan Perjanjian adalah dengan Penggugat bukan dengan isteri/ pasangannya.
- Bahwa selain Penggugat tidak pernah datang ke Kantor Cabang Tergugat I, faktanya ada persyaratan lain yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat II diantaranya :

Halaman 16 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Tergugat I akan melakukan cek fisik atas barang, nyatanya Tergugat II ataupun Penggugat tidak dapat menghadirkan ataupun menunjukkan barang, padahal Tergugat I telah mencoba berkunjung ke tempat tinggal Tergugat II di daerah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah namun nyatanya Tergugat II tidak dapat menunjukkan keberadaan barang,
 - Penggugat dan/atau Tergugat II, tidak ada melakukan pembayaran biaya pengalihan/ over alih Perjanjian yang jumlahnya telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat II.
 - Tergugat II tidak dapat melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan lainnya seperti 1.Cek Fisik dan Foto Unit, 2.Persyaratan Kelengkapan Dokumen Pendukung Pembiayaan, 3.Biaya Alih Kontrak Resmi.
- Oleh karena sampai dengan saat ini hal-hal tersebut di atas tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat II, maka bagaimana mungkin Tergugat I dapat menyetujui proses pengalihan/ over alih Perjanjian dimaksud, sedangkan Tergugat I sebagai perusahaan pembiayaan memiliki kewajiban dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas pembiayaan, dengan demikian adalah hal yang tidak benar jika Tergugat I pernah menyampaikan kepada Penggugat melalui telepon/ Handphone bahwa take over telah disetujui Tergugat I.
- Bahwa selain melanggar ketentuan dalam pasal 16 Perjanjian, tindakan Penggugat yang telah mengalihkan barang kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Tergugat I sesungguhnya memiliki implikasi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP tentang penggelapan, sebagaimana hal tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat I kepada Kepolisian Resort Lamongan.
 - Penggugat telah melakukan perbuatan pidana (Wanprestasi) terhadap Perjanjian, sehingga Tergugat I selaku pemilik berhak atas barang

Halaman 17 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian.

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 15 Posita Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I tidak pernah memberikan teguran ataupun pemberitahuan kepada Penggugat atas keterlambatan pembayaran, dengan alasan di bawah ini :

- Bahwa mengingat pengalihan/over alih Perjanjian dari Penggugat kepada Tergugat II tidak terlaksana/ terealisasi sesuai dengan penjelasan huruf E diatas, maka secara hukum hubungan hukum Tergugat I tetap dengan Penggugat dan Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Tergugat I sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian, namun faktanya Penggugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat I.

- Bahwa terkait dengan tunggakan kewajiban berdasarkan Perjanjian, faktanya Tergugat I telah memberikan kesempatan/ pemberitahuan dan teguran kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian sesuai bukti tersebut di bawah ini, sehingga tidak tepat dan berdasar apabila Penggugat menyatakan tidak pernah menerima teguran Tergugat I dan faktanya ketika dilakukan penagihan Penggugat selalu menghindar dan susah untuk ditemui:

- Surat Peringatan I nomor 201708470SP102709
- Surat Peringatan II nomor 201708470SP20173
- Surat Peringatan III nomor 201709470SP301198

- Bahwa mengingat Penggugat tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I di atas, serta menimbang barang sudah tidak dikuasai oleh Penggugat, maka menjadi bukti yang sah bagi Tergugat I untuk menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian sesuai pasal 23.1 Perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa kelalaian atau cidera janji ("Cidera Janji") oleh Debitur terhadap Perjanjian ini:

23.1 Debitur lalai untuk membayar Nilai Angsuran/ Uang Sewa Guna Usaha pada tanggal jatuh temponya atau jumlah apapun lainnya yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian ini,...

23.7 Jika Debitur mengalihkan Barang kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan"

- Bahwa mengingat Penggugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Tergugat I sebagaimana di atas, maka mengacu pasal 24.1 Perjanjian mengenai Peristiwa Cidera Janji disebutkan:

"Jika terjadi salah satu atau semua peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam pasal 23 di atas, maka Perseroan berhak untuk segera menjalankan setiap dan/ atau segala upaya hukum seperti di bawah ini:

Menyatakan sebagian atau seluruh Nilai Angsuran/ Uang Sewa Guna Usaha yang belum waktunya jatuh tempo, ditambah biaya- biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan Perjanjian ini jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh debitur secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih."

Kemudian mengacu pasal 24.2 Perjanjian disebutkan:

"..Debitur mulai saat itu harus segera menghentikan segala bentuk pemakaian Barang Modal."

Dan pasal 24.4 Perjanjian mengenai Peristiwa Cidera Janji disebutkan:

"Perseroan... melakukan tindakan pemilikan kembali (Repossesing) Barang Modal dari tangan dan penguasaan Debitur atau siapapun juga termasuk untuk memasuki semua tempat dan/ atau bangunan yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau penitipan Barang, dan mengambil, menyuruh mengambil atau menarik setiap dan semua Barang untuk dan dalam rangka pemilikan kembali (repossessing) oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, selanjutnya Perseroan berhak menyewa guna usahakan Barang kepada orang atau pihak lain, ataupun menjual atau



dengan cara apapun lainnya memindahkan hak atas Barang kepada orang atau pihak lain”

- Bahwa dengan adanya cidera janji (wanprestasi) oleh Penggugat, maka berdasarkan dasar hukum di atas Tergugat I selaku pemilik barang berhak mengakhiri Perjanjian dan berhak memperoleh kembali barang dengan beban dan biaya menjadi tanggungjawab Penggugat, sebagaimana hal tersebut di jamin oleh pasal 574 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya”

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak Tergugat I selaku pemilik atas barang sebagaimana di atas, terkendala untuk dilakukan karena faktanya barang saat tidak dalam penguasaan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat tidak berdasar Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam angka 35 Posita Gugatannya karena faktanya tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, namun sebaliknya Penggugat yang justru telah lalai dalam melakukan kewajibannya kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian. Oleh sebab itu pada kesempatan ini Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Penggugat tidak berdasar menuntut ganti kerugian (materiil dan imateriil) dan uang paksa (dwangsom), oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak.
- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Gugatannya yang pada intinya meminta ganti kerugian materiil maupun immaterial dan uang paksa (Dwamsong), karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti di atas, maka telah terbukti bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan sebaliknya Penggugat lah yang telalai/ cidera janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Oleh sebab itu tuntutan Penggugat berupa permintaan ganti kerugian (Materiil dan innmateriil) dan uang paksa (Dwamsong), sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasar hukum, mengingat selain tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, juga tidak ada kerugian apapun baik itu materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat.

- Bahwa Tergugat I juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan untuk menolak permintaan ganti rugi imateril sebesar Rp. 50.000.000,- berdasarkan yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan MA-RI nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”

- Putusan MA-RI nomor 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang berbunyi sebagai berikut:

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak”

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi oleh Tergugat I, maka pada bagian Rekonvensi ini Tergugat I selanjutnya akan disebut “Penggugat Rekonvensi” dan Penggugat selanjutnya akan disebut “Tergugat I Rekonvesi”.

Halaman 21 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam bagian Konvensi diatas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini.

- Tergugat Rekonvensi wajib untuk melunasi seluruh hutangnya berdasarkan Perjanjian kepada Penggugat Rekonvensi

- Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada huruf G di atas, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengakhiri Perjanjian untuk kemudian secara seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Tergugat Rekonvensi dalam jumlah per tanggal Jawaban ini (in casu 8 Januari 2019) sebesar Rp. 302.373.546,94,- dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Sewa Terhutang : Rp. 95.710.000,00

- Nilai Kerugian yang ditetapkan:

- Sisa Nilai Pokok Pembiayaan : Rp. 68.157.671,64
- Denda Keterlambatan : Rp. 130.953.799,89
- Penalty Pelunasan di awal : Rp. 5.452.700,00
- Bunga Berjalan : Rp. 1.099.375,41
- Biaya penyelesaian Kredit bermasalah : Rp. 1.000.000,00

TOTAL : Rp. 302.373.546,94

- Bahwa mengingat hutang Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian dihitung per tanggal Jawaban ini (in casu 8 Januari 2019), namun kenyataannya selama proses perkara ini berjalan ternyata perhitungan hutang Tergugat Rekonvensi mengalami perubahan akibat dikenakan denda sebesar 0,5 Y setiap hari keterlambatannya sesuai kesepakatan dalam Perjanjian, sehingga demikian dikuatirkan pada saat putusan pada perkara ini diperoleh kekuatan hukum tetap akan menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi mengingat jumlah hutang yang seharusnya dibayarkan Tergugat Rekonvensi tersebut seharusnya lebih besar dari pada jumlah hutang saat ini. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon

Halaman 22 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membayar denda keterlambatan untuk setiap harinya dalam jumlah di atas, terhitung sejak tanggal gugatan rekonvensi ini hingga Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran atas seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

- Bahwa mengingat hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun dilakukan perlawanan (verzet), bantahan, banding atau kasasi oleh Tergugat Rekonvensi.

- Penggugat Rekonvensi mohon untuk diletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi lainnya (Conservatoir Beslaag)

- Bahwa oleh karena jumlah hutang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi jumlahnya cukup besar, maka merujuk pada pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan"

Juncto 227 HIR, maka dengan demikian wajar dan patut untuk dikabulkan apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta benda Penggugat yang akan disampaikan melalui permohonan terpisah oleh Penggugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 23 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM POKOK PERKARA
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- DALAM REKONVENSI:
 - Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya untuk sebagian;
 - Menyatakan Perjanjian Pembiayaan nomor 4701700156 tanggal 13 Februari 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum:
 - Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan nomor 4701700156 tanggal 13 Februari 2017:
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. 302.373.546,94,-;
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda sebesar 0,5 % untuk setiap hari keterlambatannya dari jumlah yang terhutang dari sejak tanggal Jawaban ini (in casu tanggal 8 Januari 2019) sampai Tergugat Rekonvensi membayar seluruh hutangnya sampai dengan lunas.
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda Tergugat Rekonvensi.
 - Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi baik dari Tergugat Rekonvensi maupun pihak manapun juga,

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat / Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Halaman 24 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain maka Tergugat I / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Maret 2019 Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lmg, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1701700156 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan tindakan cidera janji atau wanprestasi kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1701700156 tanggal 13 Februari 2019;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.590.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri di luar hadir, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 dengan nomor surat W14.U30/79-279/Hk.02/3/2019 minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lmg tertanggal 27 September 2018 kepada Tergugat II / Terbanding II;

Halaman 25 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2019 Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lmg tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2019 telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat I / Terbanding I tentang adanya permohonan banding perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lamongan tertanggal 9 April 2019 Nomor W14.U30/98/HK.02/4/2019 minta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati memberitahukan adanya permohonan banding putusan perkara tersebut kepada Tergugat II / Terbanding II;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 3 April 2019 yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding melalui kuasanya, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 8 April 2019, dan memori banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 9 April 2019 minta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati menyerahkan memori banding tersebut kepada Tergugat II / Terbanding II;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2019 dari Kuasa Tergugat I / Terbanding I diterima di Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 27 Mei 2019, pada tanggal 29 Mei 2019 minta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik dan Pati supaya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Kuasa Penggugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Terbanding II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2019 kepada Tergugat I / Terbanding I melalui kuasanya telah dilakukan penyerahan memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, menerangkan bahwa pada tanggal 8,10 April 2019 telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat / Pembanding, dan Kuasa Tergugat I / Terbanding I, serta surat Panitera Pengadilan Negeri Lamongan tertanggal 9 April 2019 minta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati memberitahukan Tergugat II / Terbanding II, mereka untuk diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lmg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 3 April 2019 terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat / Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amarnya putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut;
2. Bahwa Tergugat II / Terbanding II, selama proses dan tahapan persidangan tidak pernah hadir;
3. Bahwa dalam proses pembuktian dalam persidangan Penggugat / Pembanding telah menolak Tergugat I / Terbanding I, yang telah

Halaman 27 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan para saksi Jerry Alaska, Mafatikhul, dalam keterangan nya adalah pegawai PT. BFI Finance. Tbk Kantor Cabang Lamongan;

4. Bahwa Tergugat I / Terbanding I dalam pembuktian tidak menyertakan bukti dan menunjukan Sertifikat Fidusia asli dalam persidangan;

5. Bahwa pertimbangan dalam putusan juga belum meneliti, benarkah Penggugat telah menyerahkan over credit atas unit colt diesel Nopol B 1839 GP kepada Tergugat II tidak mendapat persetujuan / sudahkah terlaksana over kredit melalui PT. BFI FINANCE. Tbk kantor cabang Babat dihadapan Pegawainya, sebagaimana pernyataan para saksi-saksinya, menurut Penggugat / Pembanding sudah terlaksana over credit;

6. Bahwa sesuai Pasal 368 KUHPidana, jika Kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan, walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik Kreditur yang mau eksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam kantor fidusia, bahkan apabila debitur mengalihkan benda obyek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU jaminan fidusia, karena tidak sah atau batalnya UU Jaminan Fidusia;

7. Bahwa sesuai pasal 27 ayat (1) dan Pasal 32 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam hal Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan, pada dasarnya terhadap perjanjian yang memberikan Pinjaman Fidusia dibawah tangan tidak dapat dieksekusi langsung, selain itu Bank sebagai Kreditur menjadi tidak memiliki Hak Istimewa yang didahulukan dalam pembayaran hutangnya dari kreditur lain;

8. Bahwa sesuai peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, aturan ini menyebutkan perusahaan yang melanggar akan diberikan sanksi peringatan tertulis paling banyak tiga kali dengan masa berlaku masing-masing paling lama dua bulan, namun jika multifinance tidak memenuhi ketentuan OJK, maka segera dicabut izin usahanya;

Halaman 28 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Penggugat / Pembanding tersebut diatas, dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya / Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

9.1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Penggugat / Pembanding seluruhnya;

9.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut;

9.3. Membebaskan seluruhnya biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku;

9.4. Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadiladilnya (Ex Aguo Ex Bono);

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding tersebut, Tergugat I / Terbanding I melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2019 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas seluruh dalil yang dinyatakan PEMBANDING di dalam Memori Bandingnya, kecuali apa yang dinyatakan benar secara tegas oleh TERBANDING.

2. Bahwa sesungguhnya tidak ada hal baru yang disampaikan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya, sehingga menurut pendapat TERBANDING I Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 26 Maret 2019 dalam perkara nomor 35/PDT.G/2018/PN.Lmg telah tepat, benar:

3. Bahwa saksi yang diajukan oleh TERBANDING I bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di hadapan persidangan dan tidak ada penolakan atau mengundurkan diri

Halaman 29 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sesuai dengan pasal 146 HIR, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan berdasar dan sah menurut hukum untuk mendengarkan keterangan atas 2 (dua) orang saksi tersebut.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka TERBANDING I mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 4.1. Menolak upaya Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
- 4.2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan nomor 35/PDT.G/2018/ PN.Lmg tanggal 27 September 2018;
- 4.3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 4.4. **A T A U**, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 27 September 2018 Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lmg, memori banding tertanggal 3 April 2019, kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2019 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 27 September 2018 Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lmg beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut dikuatkan sehingga Penggugat / Pembanding berada

Halaman 30 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 27 September 2018 Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Lmg yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2019** oleh kami, **Winaryo, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **H. Agus Sutarno, S.H.,M.H.** dan **Dr. E.D. Pattinasarany, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **21 Juni 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu **Rusno, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara / kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. Agus Sutarno, S.H.,M.H.

Winaryo, S.H.,M.H.

2.Dr. E.D. Pattinasarany,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32, putusan perkara nomor 238/PDT/2019/PT SBY



Rusno, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Materai : Rp 6.000,00
3. Pemberkasan : Rp134.000,00

J u m l a h Rp150.000,00